



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHARUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH SALEH;
Tempat lahir : Ujung Lero;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol yang menunjuk Taufik, SH.,MH., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor LBH Citra Justitia Sulawesi Barat yang beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali;

Hal.1 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 18,6542 gram;
 - 41 (empat puluh satu) pipet plastik kuning yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 2,1877 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis berwarna biru abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.2 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa juga memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau, berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa Narkotika Golongan I jenis shabu berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan

Hal.3 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyalahgunaan narkoba tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, berdasarkan informasi tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD, saksi ABD. GAFUR serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar dan saksi BURHANUDDIN AHMAD serta saksi ABD. GAFUR mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkoba yakni di rumah kediaman orang yang bernama MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kappung Baru;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut. Setelah saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berhasil masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya, saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa, lalu saat akan dilakukan penggeledahan, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram

Hal.4 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR mengambil 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa membeli dan menerimanya dari orang yang bernama MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang saat itu saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang membelikan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram milik terdakwa tersebut pada MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar tahun 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Pinrang. Dalam penggeledahan ditempat tersebut kembali saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 2,6142 gram milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina).
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,6750 gram diberi nomor barang bukti 7173/2018/NNF;
 - 41 (empat puluh satu) paket sachet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6142 gram diberi nomor barang bukti 7174/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal.5 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3045/NNF/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.; 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 3) HASURA MULYANI, Amd; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7173/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7174/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7173/2018/NNF dan 7174/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau, berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal.6 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di daerah Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, berdasarkan informasi tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD, saksi ABD. GAFUR serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar dan saksi BURHANUDDIN AHMAD serta saksi ABD. GAFUR mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkotika yakni di rumah kediaman orang yang bernama MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kapping Baru;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut. Setelah saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berhasil masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang

Hal.7 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak diketahui identitasnya, saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa, lalu saat akan dilakukan penggeledahan, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa membeli dan menerimanya dari orang yang bernama MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang saat itu saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang membelikan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram milik terdakwa tersebut pada MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang lalu MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan kepada terdakwa kemudian disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa dengan diketahui dan disetujui oleh saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA, Dalam penggeledahan ditempat tersebut kembali saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 2,6142 gram milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.8 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina).
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,6750 gram diberi nomor barang bukti 7173/2018/NNF;
 - 41 (empat puluh satu) paket sachet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6142 gram diberi nomor barang bukti 7174/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3045/NNF/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.; 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 3) HASURA MULYANI, Amd; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7173/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7174/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7173/2018/NNF dan 7174/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Hal.9 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH, pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau, berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, berdasarkan informasi tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD, saksi ABD. GAFUR serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar dan saksi BURHANUDDIN AHMAD serta saksi ABD. GAFUR mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkotika yakni di rumah kediaman orang yang bernama

Hal.10 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kapping Baru;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut. Setelah saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berhasil masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya, saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa, lalu saat akan dilakukan pengeledahan, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa membeli dan menerimanya dari orang yang bernama MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang saat itu saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang membelikan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal.11 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 18,6750 gram milik terdakwa tersebut pada MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang lalu MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan kepada terdakwa kemudian disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa, Dalam penggeledahan ditempat tersebut kembali saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 2,6142 gram milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina).
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,6750 gram diberi nomor barang bukti 7173/2018/NNF;
 - 41 (empat puluh satu) paket sachet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6142 gram diberi nomor barang bukti 7174/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3045/NNF/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.; 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 3) HASURA MULYANI, Amd; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7173/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7174/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Hal.12 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7173/2018/NNF dan 7174/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH, pada hari Sabtu, tanggal 04 Agustus 2018, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali, melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, berdasarkan informasi tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD, saksi ABD. GAFUR serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;

Hal.13 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar dan saksi BURHANUDDIN AHMAD serta saksi ABD. GAFUR mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkoba yakni di rumah kediaman orang yang bernama MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kapping Baru;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut. Setelah saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berhasil masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya, saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa, lalu saat akan dilakukan penggeledahan, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet (sachet) plastik bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR mengambil 1 (satu) sachet (sachet) plastik bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina), saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa memperolehnya dari orang yang bernama MANSUR (Daftar

Hal.14 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang sebelumnya telah digunakan dan akan digunakan lagi oleh terdakwa, Dalam penggeledahan ditempat tersebut kembali saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik terdakwa yang pada saat itu akan dan telah digunakan oleh terdakwa, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sebelumnya pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) , terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) pada hari Sabtu, tanggal 04 Agustus 2018, sekira pukul 15.00 Wita di (atau dalam tahun 2018) rumahnya Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah dirakit, pada bagian ujungnya tertancap pipet dan terdakwa masukkan narkotika shabu lalu dengan menggunakan sendok ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dengan korek api gas dan terdakwa mengisap asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut secara berulang-ulang;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Ri untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina).
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,6750 gram diberi nomor barang bukti 7173/2018/NNF;
 - 41 (empat puluh satu) paket sachet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6142 gram diberi nomor barang bukti 7174/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3045/NNF/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE

Hal.15 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.; 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 3) HASURA MULYANI, Amd; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7173/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7174/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7173/2018/NNF dan 7174/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH, pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau, berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi

Hal.16 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di daerah Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, berdasarkan informasi tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD, saksi ABD. GAFUR serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar dan saksi BURHANUDDIN AHMAD serta saksi ABD. GAFUR mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkoba yakni di rumah kediaman orang yang bernama MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kapping Baru;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut. Setelah saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berhasil masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya, saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;

Hal.17 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa, lalu saat akan dilakukan penggeledahan, saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR mengambil 1 (satu) sacet (sachet) (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa memperolehnya dari orang yang bernama MANSUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA, yang kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang kemudian ditemukan didalam dompet saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA, yang pada saat itu terdakwa yang mengetahui bahwa Mansur memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu diterima oleh terdakwa dan terdakwa juga mengetahui saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA memiliki 1 (satu) sacet (sachet) plastik bening yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA tetapi pada saat itu terdakwa tidak melaporkan Mansur dan saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA kepada pihak yang wajib atau berwenang diantaranya pihak Kepolisian RI atau BNN RI guna Mansur dan saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pada saat itu terdakwa juga ingin dan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), Dalam penggeledahan ditempat tersebut kembali saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

Hal.18 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,6750 gram diberi nomor barang bukti 7173/2018/NNF;
- 41 (empat puluh satu) paket sachet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6142 gram diberi nomor barang bukti 7174/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3045/NNF/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.; 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 3) HASURA MULYANI, Amd; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7173/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7174/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7173/2018/NNF dan 7174/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SAHARUDDIN Als. UDIN Bin MUH. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE BIN AHMAD dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec.

Hal.19 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa di rumah orang yang bernama MAIL, yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING dan saksi IRSAN. R, SH Bin RINCING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa benar setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar;
- Bahwa benar saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkotika yakni di rumah kediaman orang yang bernama MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kappung Baru;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa benar belum sempat datang Kepala Lingkungan, saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH melihat ada yang mencurigakan dari

Hal.20 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam rumah, segera saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa benar saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;
 - Bahwa benar setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa dan dalam rumah tersebut, lalu saat akan dilakukan pengeledahan, saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR mengambil 1 (satu) saset plastik bening tersebut guna memastikan isinya dan benar ternyata berisikan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa memperolehnya dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;
 - Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut kembali saksi, saksi ABD. GAFUR, SH dan saksi IRSAN. R, SH menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui juga bahwa barang tersebut miliknya, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk memiliki Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu (metamfetamina);
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ABD.GAFUR SH., BIN LAINDING, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.21 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa di rumah orang yang bernama MAIL, yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD dan saksi IRSAN. R, SH Bin RINCING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa benar setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar;
- Bahwa benar saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkotika yakni di rumah kediaman orang yang bernama MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kappung Baru;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa

Hal.22 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa benar belum sempat datang Kepala Lingkungan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH melihat ada yang mencurigakan dari dalam rumah, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa benar saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;
- Bahwa benar setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan dalam rumah tersebut, lalu saat akan dilakukan penggeledahan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR mengambil 1 (satu) saset plastik bening tersebut guna memastikan isinya dan benar ternyata berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa memperolehnya dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut kembali saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi IRSAN. R, SH menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui juga bahwa barang tersebut miliknya, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);

Hal.23 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi IRSAN R.,SH., BIN RINCING, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa di rumah orang yang bernama MAIL, yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wita, saksi saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD dan saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING serta anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman lainnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH serta beberapa orang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa benar setibanya di tempat yang dimaksudkan sekira pukul 13.00 Wita, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH melakukan pemeriksaan di sekitar daerah Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan melakukan pemeriksaan dengan bertanya ke warga sekitar;
- Bahwa benar saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH mendapatkan informasi bahwa tempat dimana yang mencurigakan akan penyalahgunaan narkoba yakni di rumah kediaman orang yang bernama MAIL (masih dalam pencarian pihak Polres Polewali Mandar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berada di samping Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Kappung Baru;

Hal.24 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH menuju ke rumah kediaman orang yang bernama MAIL, setibanya disana langsung saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH masuk ke dalam rumah kediaman orang yang bernama MAIL sedangkan beberapa anggota Polisi lainnya pergi ke rumah kepala lingkungan untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa benar belum sempat datang Kepala Lingkungan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH melihat ada yang mencurigakan dari dalam rumah, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH masuk ke dalam rumah mendapatkan terdakwa sedang berkumpul dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa benar saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua orang temannya, ternyata terdakwa dan kedua orang temannya berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH berusaha mengamankan terdakwa yang berusaha kabur melalui pintu dapur dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, namun kedua orang temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan kabur melalui jendela;
- Bahwa benar setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa dan dalam rumah tersebut, lalu saat akan dilakukan pengeledahan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sacet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan terlihat akan membuangnya ke lantai dekat kakinya, mengetahui hal tersebut saksi BURHANUDDIN AHMAD dan saksi ABD. GAFUR mengambil 1 (satu) saset plastik bening tersebut guna memastikan isinya dan benar ternyata berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan miliknya dan terdakwa memperolehnya dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut kembali saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH menemukan kurang lebih 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui juga bahwa barang tersebut miliknya, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.25 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi BEREMMANG ALIAS HERMAN BIN LARAPA, yang setelah disumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa di rumah orang yang bernama MAIL, yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;
- Bahwa benar awalnya benar pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekira jam 15.00 wita, saksi ada dihubungi oleh terdakwa lewat telepon yang dalam pembicaraannya terdakwa ingin memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 20 gram;
- Bahwa benar lalu saksi berusaha mencari narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 20 gram tersebut kepada saudaranya yakni orang yang bernama MANSUR, kemudian sekira jam 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- guna membayar pesanan narkotika jenis yang terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi orang yang bernama MANSUR untuk menyediakan narkotika jenis shabu sebagaimana pesanan terdakwa dan saksi menemui orang yang bernama MANSUR menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- serta sepakat orang yang bernama MANSUR akan datang sendiri menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu kepada saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 20.15 Wita, orang yang bernama MANSUR datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu sebagaimana pesanan terdakwa sebelumnya, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu orang yang bernama MANSUR;

Hal.26 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa ada memberikan sedikit narkotika jenis shabu dengan cara mengambilnya sedikit menggunakan pipet yang kemudian terdakwa simpan dalam dompet miliknya, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wita, saksi diamankan oleh pihak kepolisian Resor Polman di rumah kediamannya di Desa Marawi, Kec. Tiroang, kab. Pinrang berdasarkan keterangan terdakwa yang sudah ditangkap sebelumnya atas kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa dipertemukan dimana dalam pertemuan tersebut saksi mengakui bahwa benar mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 20 gram dengan harga sebesar Rp. 20.500.000,- dari orang yang bernama MANSUR;
- Bahwa benar terdakwa mendapat pemberian secara cuma-cuma dari terdakwa berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang kemudian terdakwa simpan dalam dompet miliknya;
- Bahwa benar pada diri terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,0097 gram di dalam dompet milik kepunyaan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang pada terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750

Hal.27 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 15.00 wita, terdakwa ada menghubungi lewat telepon kepada saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang kemudian sekira jam 20.00 wita, terdakwa tiba di rumah saksi BEREMMANG Als. HERMAN di Desa Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- guna membayar pesanan narkotika jenis yang terdakwa pesan dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dari saksi BEREMMANG ALS. HERMAN sebagaimana besaran uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,-, kemudian terdakwa ada memberikan sedikit narkotika jenis shabu dengan cara mengambilnya sedikit menggunakan pipet setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membeli pipet warna kuning didekat rumah, setelah itu terdakwa memotong-motong pipet tersebut menggunakan gunting, kemudian ujung pipet dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu pipet terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu, terdakwa isi menggunakan potongan pipet, setelah pipet terisi, terdakwa kemudian membakar lagi ujung pipet menggunakan korek api gas yang rencananya tiap pipet akan saya jual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 11.30 wita, terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama MAIL di Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang, yakni orang yang bernama IYE dan seorang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar tiba-tiba sekira jam 14.00 wita datang anggota kepolisian, mengetahui hal tersebut, terdakwa berlari ke arah dapur guna melarikan diri, namun ternyata di dapur ada anggota kepolisian, setelah itu terdakwa membuang ke lantai rumah 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu dengan berat 18.6750 gram, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dan kembali ditemukan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika shabu berat 2, 6142 gram, dari kantong celana pendek

Hal.28 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa sempat melarikan diri melalui jendela rumah, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 18,6542 gram, 41 (empat puluh satu) pipet plastik kuning yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 2,1877 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis berwarna biru abu-abu yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3045/NNF/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.; 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 3) HASURA MULYANI, Amd; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,6750 gram diberi nomor barang bukti 7173/2018/NNF;
- 41 (empat puluh satu) paket sachet plastik kuning berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6142 gram diberi nomor barang bukti 7174/2018/NNF;

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Hal.29 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7173/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7174/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7173/2018/NNF dan 7174/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 15.00 wita, terdakwa ada menghubungi lewat telepon kepada saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang kemudian sekira jam 20.00 wita, terdakwa tiba di rumah saksi BEREMMANG Als. HERMAN di Desa Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- guna membayar pesanan narkotika jenis yang terdakwa pesan dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dari saksi BEREMMANG ALS. HERMAN sebagaimana besaran uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,-, kemudian terdakwa ada memberikan sedikit narkotika jenis shabu dengan cara mengambilnya

Hal.30 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit menggunakan pipet setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membeli pipet warna kuning didekat rumah, setelah itu terdakwa memotong-motong pipet tersebut menggunakan gunting, kemudian ujung pipet dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu pipet terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu, terdakwa isi menggunakan potongan pipet, setelah pipet terisi, terdakwa kemudian membakar lagi ujung pipet menggunakan korek api gas yang rencananya tiap pipet akan saya jual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 11.30 wita, terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama MAIL di Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang, yakni orang yang bernama IYE dan seorang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar tiba-tiba sekira jam 14.00 wita datang anggota kepolisian, mengetahui hal tersebut, terdakwa berlari ke arah dapur guna melarikan diri, namun ternyata di dapur ada anggota kepolisian, setelah itu terdakwa membuang ke lantai rumah 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu dengan berat 18.6750 gram, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan kembali ditemukan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkoba shabu berat 2, 6142 gram, dari kantong celana pendek yang terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa sempat melarikan diri melalui jendela rumah, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Hal.31 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Campuran yakni Alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ☐ Setiap orang;
- ☐ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- ☐ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa SAHARUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH SALEH** ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Hal.32 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah **Terdakwa SAHARUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH SALEH** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata “atau” diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 15.00 wita, terdakwa ada menghubungi lewat telepon kepada saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang kemudian sekira jam 20.00 wita, terdakwa tiba di rumah saksi BEREMMANG Als. HERMAN di Desa Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- guna membayar pesanan narkotika jenis yang

Hal.33 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesan dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dari saksi BEREMMANG ALS. HERMAN sebagaimana besaran uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- , kemudian terdakwa ada memberikan sedikit narkoba jenis shabu dengan cara mengambilnya sedikit menggunakan pipet setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membeli pipet warna kuning didekat rumah, setelah itu terdakwa memotong-motong pipet tersebut menggunakan gunting, kemudian ujung pipet dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu pipet terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu, terdakwa isi menggunakan potongan pipet, setelah pipet terisi, terdakwa kemudian membakar lagi ujung pipet menggunakan korek api gas yang rencananya tiap pipet akan saya jual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 11.30 wita, terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama MAIL di Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang, yakni orang yang bernama IYE dan seorang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar tiba-tiba sekira jam 14.00 wita datang anggota kepolisian, mengetahui hal tersebut, terdakwa berlari ke arah dapur guna melarikan diri, namun ternyata di dapur ada anggota kepolisian, setelah itu terdakwa membuang ke lantai rumah 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu dengan berat 18.6750 gram, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan kembali ditemukan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkoba shabu berat 2, 6142 gram, dari kantong celana pendek yang terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa sempat melarikan diri melalui jendela rumah, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Hal.34 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni : percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk" melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika digunakan terhadap perkara tindak pidana narkotika yang tidak selesai, yaitu terhadap dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersekongkol "untuk" melakukan tindak pidana Narkotika, yang dihukum adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat untuk melakukan kejahatan. Pasal ini tidak ditujukan untuk tindak pidana selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 15.00 wita, terdakwa ada menghubungi lewat telepon kepada saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang kemudian sekira jam 20.00 wita, terdakwa tiba di rumah saksi BEREMMANG Als. HERMAN di Desa Marawi, Kec.

Hal.35 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiroang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- guna membayar pesanan narkoba jenis yang terdakwa pesan dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dari saksi BEREMMANG ALS. HERMAN sebagaimana besaran uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- , kemudian terdakwa ada memberikan sedikit narkoba jenis shabu dengan cara mengambilnya sedikit menggunakan pipet setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membeli pipet warna kuning didekat rumah, setelah itu terdakwa memotong-motong pipet tersebut menggunakan gunting, kemudian ujung pipet dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu pipet terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu, terdakwa isi menggunakan potongan pipet, setelah pipet terisi, terdakwa kemudian membakar lagi ujung pipet menggunakan korek api gas yang rencananya tiap pipet akan saya jual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 11.30 wita, terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama MAIL di Dusun Kapping Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang, yakni orang yang bernama IYE dan seorang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar tiba-tiba sekira jam 14.00 wita datang anggota kepolisian, mengetahui hal tersebut, terdakwa berlari ke arah dapur guna melarikan diri, namun ternyata di dapur ada anggota kepolisian, setelah itu terdakwa membuang ke lantai rumah 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu dengan berat 18.6750 gram, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dan kembali ditemukan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkoba shabu berat 2, 6142 gram, dari kantong celana pendek yang terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa sempat melarikan diri melalui jendela rumah, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Hal.36 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tidak terpenuhi karena tindak pidana yang dilakukan selesai atau voltoooid. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Subsider sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ☐ Setiap orang;
- ☐ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa SAHARUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH SALEH** ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah **Terdakwa SAHARUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH SALEH** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Hal.37 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata “atau” diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, Prop. Sulbar, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana pada diri terdakwa terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 15.00 wita, terdakwa ada menghubungi lewat telepon kepada saksi BEREMMANG Als. HERMAN Bin LARAPA yang kemudian sekira jam 20.00 wita, terdakwa tiba di rumah saksi BEREMMANG Als. HERMAN di Desa Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- guna membayar pesanan narkotika jenis yang terdakwa pesan dari orang yang bernama MANSUR melalui saksi BEREMMANG Als. HERMAN;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dari saksi BEREMMANG ALS. HERMAN sebagaimana besaran uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,-, kemudian terdakwa ada memberikan sedikit narkotika jenis shabu dengan cara mengambilnya sedikit menggunakan pipet setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membeli pipet warna kuning didekat rumah, setelah itu terdakwa memotong-motong pipet tersebut menggunakan gunting, kemudian ujung pipet dibakar menggunakan korek

Hal.38 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, setelah itu pipet terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu, terdakwa isi menggunakan potongan pipet, setelah pipet terisi, terdakwa kemudian membakar lagi ujung pipet menggunakan korek api gas yang rencananya tiap pipet akan saya jual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 11.30 wita, terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama MAIL di Dusun Kappung Baru, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang, yakni orang yang bernama IYE dan seorang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar tiba-tiba sekira jam 14.00 wita datang anggota kepolisian, mengetahui hal tersebut, terdakwa berlari ke arah dapur guna melarikan diri, namun ternyata di dapur ada anggota kepolisian, setelah itu terdakwa membuang ke lantai rumah 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu dengan berat 18.6750 gram, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan kembali ditemukan 41 (empat puluh satu) potongan pipet warna kuning berisikan narkoba shabu berat 2, 6142 gram, dari kantong celana pendek yang terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa sempat melarikan diri melalui jendela rumah, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua subsider;

Hal.39 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua subsider tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan kata lain hukuman yang baik adalah sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadikan hukuman tersebut sebagai pelajaran atas suatu kesalahan, oleh karenanya hukuman yang tepat diberikan kepada Terdakwa cukup sebagaimana amar putusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu ia harus dipidana. Bahwa kemudian tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak moral, mental dan kesehatan masyarakat;
- Barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang terbukti dimiliki oleh Terdakwa banyaknya melebihi 5 (lima) gram;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal.40 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun masyarakat;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN ALIAS UDIN BIN MUH SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal.41 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 18,6750 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 18,6542 gram;
 - 41 (empat puluh satu) pipet plastik kuning yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6142 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 2,1877 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis berwarna biru abu-abu.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu 23 Januari 2019 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh INAYATUL AENI RADJAB, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.

HERIYANTI, SH, M.Hum.

TTD

HAMSIRA HALIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ra1.42 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.PoI



NI KADEK YULIANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)